

## PERAN DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN

Inna Aulia Devita<sup>1</sup>, Lutfia Fauziah Bisri<sup>2</sup>, Arida Putri Mahardika<sup>3</sup>,  
Adinda Putri Sundani<sup>4</sup>, Rupaida Istiati<sup>5</sup>, M. Gilang Bayana Ibtisam<sup>6</sup>,  
Amanda Salsa Nabila<sup>7</sup>, Nana Yogatiyana<sup>8</sup>  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
aridamahardika12@gmail.com

### Abstract

*Children are the hope and pioneer of the life of a country in the future, so a child has the right of their growth and development to obtain education, protection from violence, discrimination, and live in security and peace from various parties, namely family, community and government. This also applies to street children who are identical as a person/group of children who spend most of their time on the streets and come from various backgrounds, thus forcing them to be on the streets. Due to the increasing number of street children, it is necessary to get strict handling by not forgetting the rights that must be obtained. Bandung, which is one of the metropolitan cities in Indonesia, is the reason the researchers chose us in studying the problems regarding street children. This problem is studied based on the Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 concerning the Implementation of Child Protection which is the basis for handling street children problems carried out by the Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Researchers want to know what steps have been taken, obstacles and efforts that have been made. The research we conducted used a descriptive qualitative method with interview, observation, and documentation data collection techniques. From this, it was found that the steps or actions of the Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung in dealing with the problem of street children in accordance with the Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 concerning the Implementation of Child Protection is to form a USR Team and the construction of a Shelter House specifically intended for temporary shelter for the street children.*

**Keywords:** *Street Childen, Legal Protection*

**Abstrak :** Anak merupakan harapan serta cikal bakal dari kehidupan sebuah Negara di masa yang akan datang, sehingga dalam tumbuh kembangnya seorang anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta hidup dalam rasa aman dan tentram dari berbagai pihak yakni keluarga, masyarakat hingga pemerintah. Hal ini pun berlaku pada anak jalanan yang identik sebagai seorang /sekumpulan anak yang

menghabiskan waktunya di jalanan dan berasal dari berbagai latar belakang sehingga memaksa mereka untuk berada di jalanan. Karena jumlah yang semakin banyak, membuat anak jalanan perlu mendapatkan penanganan secara tegas dengan tidak melupakan hak-hak yang wajib didapatkan. Kota Bandung yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menjadi alasan peneliti memilih kota tersebut dalam mengkaji permasalahan mengenai anak jalanan. Permasalahan ini dikaji berdasarkan Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi dasar dari penanganan masalah anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Peneliti ingin mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan, hambatan serta upaya yang telah dilakukan. Penelitian yang kami lakukan menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, hingga dokumentasi. Dari hal tersebut ditemukannya hasil bahwa langkah atau tindakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam menangani masalah anak jalanan sesuai dengan Perda Kota Bandung no 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ialah dengan membentuk Tim USR serta pembangunan Rumah Singgah yang khusus diperuntukkan bagi penampungan sementara anak jalanan yang terjangkau.

**Kata Kunci:** Anak Jalanan, Perlindungan Hukum \

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Semua anak memiliki hak yang sama termasuk anak jalanan yang juga memiliki hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-haknya maka pemerintah menerapkan kebijakan berupa Undang-undang perlindungan anak yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya memuat bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tersebut berarti bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut berarti

pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk juga anak jalanan. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah (Ida Ayu R.S.M., 2018).

Orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Pemerintah Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Terbitnya Perda tersebut adalah untuk mendukung proses perlindungan dan pemenuhan hak anak terutama perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan anak, dan juga mengenai kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk kelangsungan hidup dan tata pemerintahan yang baik.

Manfaat dari keberadaan landasan hukum tersebut antara lain adalah mengikat pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan secara aktif dan dapat menjamin para pembuat kebijakan untuk memiliki kesepakatan dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan daerah maupun nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Anak memiliki hak perlindungan untuk hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak, serta memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, pelibatan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk, dan kejahatan seksual.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung selaku perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandung dibidang kesejahteraan sosial memiliki peran penting untuk memberdayakan anak-anak jalanan agar mampu mengurangi tingkat anak jalanan di Kota Bandung agar mereka tidak lagi mengemis dan bekerja di jalanan. Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1308 Tahun 2014 menjelaskan tentang rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Dalam menangani anak jalanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat bekerja sama dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak atau disebut Gugus Tugas KLA yaitu lembaga koordinatif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak hingga ke tingkat Kelurahan. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Namun di wilayah seputaran Kota Bandung masih dapat dengan mudah dijumpai anak-anak jalanan, baik secara perorangan maupun berkelompok (dalam beberapa orang) di tempat-tempat umum. Hal ini bisa dijumpai di lampu merah, pasar, pertokoan, rumah makan. Baik sebagai pengamen, penjual asongan, badut, pengemis, manusia silver, dan yang lainnya. Bahkan di gang-gang sempit sekalipun. Hal ini, merupakan pemandangan yang sangat memprihatinkan dan mengundang pertanyaan tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini diterapkan oleh

Pemerintah Daerah Kota Bandung, karena bunyi dari pasal ini adalah “Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Sementara anak-anak jalanan semakin hari bukan semakin berkurang justru semakin bertambah banyak.

Dari yang telah diuraikan di atas, masalah yang akan di teliti adalah:

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memenuhi hak perlindungan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memenuhi hak perlindungan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
3. Apakah terdapat upaya lebih lanjut yang ditempuh oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai solusi dari hambatan yang dihadapi dalam memenuhi hak perlindungan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui rencana peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memenuhi perlindungan hak anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memenuhi perlindungan hak anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah dan digunakan untuk menghasilkan data yang mendalam dan suatu data yang bermakna (Sugiyono, 2016: 9). Pada pendekatan ini mekanisme penelitian menghasilkan data deskriptif berupa istilah-istilah tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk dapat mengetahui hal-hal yang terkait tentang peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang ditinjau menurut Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Lokasi ini dipilih dikarenakan peneliti tertarik dan ingin meneliti bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melindungi anak jalanan di Kota Bandung. Dan untuk bisa menggambarkan dan menganalisis strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melindungi anak jalanan di Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 01 Juni 2022

Peneliti mengambil sumber dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pertama sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden berupa keterangan atau fakta. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan langsung ke lokasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan anak jalanan yang berada di rumah singgah serta masyarakat atau Panti Asuhan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Kota Bandung. Sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang dicari oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah studi

literatur terhadap dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terkait dengan anak jalanan, Rencana Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2021, dan data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan kali ini yaitu peneliti mencoba memahami dan mencari data topik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Menurut Moleong (2010:190-191), wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam wawancara, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan observasi langsung untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana saat penyelenggaraan program, serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif karena peneliti tidak ikut serta terlibat di dalamnya. Kemudian peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dokumentasi termasuk ke dalam bahan informasi baik dari jenis, bentuk, ataupun sifat dalam menyampaikan informasi secara faktual. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan data berupa dokumentasi ini untuk menambah data dan juga sebagai bentuk penguatan dari hasil wawancara dan observasi karena didukung oleh beberapa dokumen.

Analisis data pada penelitian kali ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu ada tiga langkah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yakni:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Analisis yang dilakukan dengan mereduksi data berarti melakukan pemilihan data yang dibutuhkan, memilih bagian yang pokok, merangkum sesuai dengan tema penelitian. Mereduksi data akan membuat peneliti mengambil data yang sesuai dan penting.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yang sudah direduksi ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta merencanakan aktivitas selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya. Dengan begitu, penyajian data akan lebih terstruktur dan tersusun secara sistematis.

## 3. Verifikasi Data (Data Verification)

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah verifikasi data atau umumnya disebut sebagai hasil penelitian pada awalnya akan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid sesuai dengan data lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugioyono, 2012:365). Teknik keabsahan yang digunakan oleh peneliti kali ini terdapat dua cara yang dilakukan dalam menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu:

### 1. Triangulasi sumber.

Pengujian kredibilitas dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung bagian Penanganan Anak dan Lansia dan juga anak jalanan yang berada di rumah singgah serta Panti Asuhan Swasta yang ada di Kota Bandung atau masyarakat sekitar Kota Bandung. Pengambilan keputusan atas data yang telah dianalisis, kemudian dilakukan member check.

### 2. Bahan Referensi

Bahan referensi digunakan untuk mendukung dan membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Hasil wawancara dengan narasumber dibuktikan dengan rekaman wawancara, foto, dan dokumen pendukung terkait dengan perlindungan anak jalanan di Kota Bandung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejak tahun 2016 hingga 2022 anak jalanan yang berhasil didata oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sangat bervariasi jumlahnya. Namun yang dapat terlihat dengan jelas adalah sejak tahun 2019, jumlah anak jalanan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berikut informasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melalui pembahasan berikut:

### **Langkah-langkah Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Dalam Memenuhi Hak Perlindungan Anak Jalanan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah dengan menyediakan UPTD Rumah Singgah yang berkapasitas maksimal 130 orang. Rumah Singgah merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang digunakan untuk menampung sementara anak-anak jalanan yang ditemukan agar dapat didata dan dipulangkan kerumah orang tuanya. Pak Maxi yang merupakan salah satu penyuluh sosial dan bertugas untuk melakukan penjangkauan langsung di lokasi anak jalanan menjelaskan bahwasanya anak jalanan yang masuk ke dalam Rumah Singgah diberikan waktu tinggal maksimal 7 hari saja. Anak jalanan kemudian akan dimintai data kependudukannya agar dapat dilakukan cek biometrik yang digunakan untuk mengetahui alamat rumah tempat tinggalnya agar dapat segera dipulangkan kerumah orang tua masing-masing. Apabila anak jalanan tersebut enggan memberikan identitasnya atau tidak mengetahui identitasnya atau belum memiliki identitas yang jelas, maka pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung akan membantu mengurus identitasnya ke Disdukcapil setempat. Alternatif lain yang ditempuh setelah dari Rumah Singgah adalah dengan menyalurkannya ke balai pelatihan yang tersedia agar memiliki keterampilan baru

yang dapat berguna, atau dengan bekerjasama dengan Panti Asuhan swasta yang ada di Kota Bandung.

Selain itu, pada tahun 2016 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berinovasi dengan membentuk *Tim Unit Social Response* (USR) untuk menjawab tantangan dari Walikota Bandung untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang ada. Tim USR ini memiliki tupoksi untuk melakukan penjangkauan anak jalanan yang terjadwal 1-2 kali seminggu dan melakukan penyuluhan serta pembinaan baik kepada anak jalanan, maupun kepada orang tua mereka.

Menurut bapak Indra selaku salah satu *staff* atau pekerja sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menyatakan bahwa Kota Bandung sendiri sudah dapat dikatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA) karena pemerintah Kota Bandung telah memaksimalkan dan mengupayakan banyak ruang terbuka ramah anak, contohnya telah banyak dibangun taman bermain anak yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Terdapat 5 klaster yang harus dipenuhi dalam menciptakan Kota Layak Anak (KLA) sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai indikator kebijakan pengembangan KLA dalam pemenuhan hak anak, antara lain:

- (1) Penguatan Kelembagaan KLA Daerah Kota;
- (2) Klaster I tentang Hak Sipil dan Kebebasan;
- (3) Klaster II tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- (4) Klaster III tentang Kesehatan dasar dan Kesejahteraan;
- (5) Klaster IV tentang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi; dan
- (6) Klaster V tentang Perlindungan Khusus.

Dalam hal ini, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah berkontribusi aktif pada Klaster II tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif serta Klaster V tentang Perlindungan Khusus. Menurut pengakuan Bapak Indra, selama 2 tahun terakhir Kota Bandung sendiri telah

mencapai tingkat Nindya dan Madya dari 5 kategori yang ada, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama Dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai apresiasi dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Apresiasi ini diberikan pada evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak tiap tahunnya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Pelaksanaan gugus tugas KLA sampai dengan kelompok kami datang untuk penelitian masih dirancang program yang akan dilaksanakan. Namun, yang jelas sudah terlaksana oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sejak tahun 2016 adalah Tim USR (*Unit Social Response*) yang terjun langsung ke masyarakat untuk menjangkau anak jalanan yang masih berkeliaran. Penyuluhan dan pembekalan diri bagi anak-anak jalanan yang terjangkau oleh Tim USR sendiri tetap dilakukan dengan harapan agar anak-anak ini tidak kembali lagi ke jalanan.

Selain itu dalam data Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2021, terdapat beberapa rencana program yang berhubungan langsung dengan Anak Jalanan, antara lain:

a. Program Rehabilitasi Sosial

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luas Panti Sosial.
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
  - (2) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - (3) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luas Panti Sosial
  - (4) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luas Panti Sosial.

- (1) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - (2) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - (3) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
- 3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luas Panti Sosial.
- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
  - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
    - (1) Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

Selain langkah-langkah di atas yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memenuhi hak perlindungan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan melakukan penjangkauan anak jalanan oleh Tim USB Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Kemudian dengan melakukan program Rehabilitasi Sosial dan program Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap anak jalanan yang terjangkau.

Langkah selanjutnya adalah penampungan sementara anak jalanan di Rumah Singgah agar dapat dijemput orang tuanya atau diantarkan kembali ke daerah asalnya. Selain itu, melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dengan berbagai lapisan masyarakat seperti Karang Taruna, Tagana, dan unsur organik seperti TNI dan Polisi melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk tidak memberikan sumbangan atau membeli barang/jasa yang ditawarkan oleh anak-anak yang berada di jalanan. Pada tahun 2018, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

melakukan penyuluhan dan bimbingan langsung kepada anak jalanan yang terjangkau oleh tim USB di jalanan.

Namun sejak tahun 2020, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mulai melakukan penyuluhan dan pembimbingan juga kepada orang tua anak jalanan yang terjangkau untuk dapat membangun peran orang tua dalam keluarga sebagai cerminan perilaku yang akan diikuti atau ditiru anak serta memberikan edukasi kepada anaknya sehingga tidak kembali ke jalan.

### **Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memenuhi Hak Perlindungan Anak Jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terbagi kedalam dua faktor, yaitu internal dan hambatan eksternal. Faktor internal muncul karena pengaruh langsung dari dalam instansi yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus anak jalanan di Kota Bandung, yaitu Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Sedangkan hambatan eksternal muncul karena faktor yang diluar kendali Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam menanggulangi masalah anak jalanan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkeliaran di Kota Bandung.

Hambatan pertama yang dialami oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sendiri antara lain banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak jalanan yang terjangkau oleh Tim *Unit Social Response* (USB) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berasal atau berdomisili dari luar Kota Bandung. Hal tersebut terjadi karena tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi di Kota Bandung yang terjadi setiap tahunnya. Kondisi tersebut sedikit menyulitkan prosedur pemulangan anak jalanan yang terjangkau karena perlu berkoordinasi dan menunggu konfirmasi dari Dinas

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan daerah asal anak jalanan yang terjangkau ini terlebih dahulu. Selain itu, terdapat beberapa anak jalanan yang pernah terjangkau 2-3 kali oleh tim USR. Umur anak jalanan yang pernah terjangkau Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berkisar antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun.

Kemudian permasalahan kedua terkait dengan kebiasaan dan sifat warga masyarakat Kota Bandung yang dermawan serta sangat berempati terhadap anak-anak yang ada di jalanan, sehingga tidak segan untuk memberikan sumbangan atau membeli barang/jasa yang dijajakan oleh anak-anak pada saat lampu merah. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah anak jalanan yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berada di jalanan. Menurut bapak Indra, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak bisa berada di jalanan, antara lain karena faktor ekonomi keluarga yang kekurangan, faktor psikologis anak seperti kenyamanan untuk berada di dalam rumah, faktor individu anak yang mengikuti teman untuk bermain di jalanan. Salah satu kasus yang dialami langsung adalah pada saat Tim USR sedang melakukan Penjangkauan di Jl. Seram Kota Bandung, para pekerja sosial menemukan beberapa anak yang menjual “coek” atau cobek pada lampu merah. Sehingga para pengguna jalan yang membeli cobek tersebut sama saja seperti membeli karena iba dengan anak-anak tersebut. Padahal tak jauh dari lokasi lampu merah, terdapat orang dewasa yang mengawasi anak-anak tersebut. Hal serupa dengan jenis barang dagangan atau jasa yang lain juga banyak dijumpai, pada anak jalanan ini bukannya menjual barang/memberikan jasa, namun menjual rasa iba kepada para pengguna jalan.

Selain masalah di lapangan, Pak Indra juga menyampaikan bahwasanya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menemui kendala internal dalam hal penganggaran yang dialokasikan. Dalam Renja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2021 dijelaskan bahwa besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Urusan Wajib pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebesar Rp. 44.009.135.557,- (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*). Selain anggaran yang telah di rencanakan dalam Renja,

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bandung, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar semua program yang telah direncanakan dapat memenuhi target dalam pelaksanaannya.

**Upaya lanjutan yang ditempuh oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai solusi dari hambatan yang dihadapi dalam memenuhi hak perlindungan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang di jelaskan oleh Pak Indra pada tahun 2016 dengan membentuk Tim *Unit Social Response* (USR) yang di pimpin oleh Pak Maxi untuk mengurangi jumlah anak-anak jalanan yang ada. Tim USR ini memiliki tupoksi melakukan penjangkauan anak jalanan yang terjadwal 1-2x seminggu di titik-titik rawan seperti persimpangan lampu merah, terminal serta memberikan penyuluhan dan pembinaan secara langsung untuk memberikan edukasi kepada orang tua anak jalanan yang terjangkau dan anak jalanan sehingga tidak kembali ke jalanan sejak tahun 2019.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung juga menyediakan fasilitas Rumah Singgah yang berkapasitas maksimal 130 orang untuk menampung sementara anak jalanan yang terjangkau oleh Tim USR. Anak-anak jalanan yang terjangkau ini akan tinggal di Rumah Singgah selama 7 hari untuk di data identitas mereka. Selama di Rumah Singgah, anak-anak jalanan disediakan sandang, pangan serta diberikan fasilitas kesehatan dan kependudukan dengan berkolaborasi dengan instansi terkait.

Anak jalanan dimintai data kependudukan agar dilakukan cek biometrik yang digunakan untuk mengetahui alamat rumah tempat tinggalnya. Apabila anak tersebut tidak mengetahui ataupun enggan memberikan identitasnya maka pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung akan membantu mengurus identitasnya ke Disdukcapil setempat. Tetapi jika tidak ditemukan data identitas anak jalanan tersebut selama 7 hari, maka pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung akan menyalurkan anak-anak jalanan tersebut ke balai-balai pelatihan agar anak-anak jalanan tersebut mendapatkan keterampilan baru yang berguna untuk anak-anak jalanan kedepannya atau menyalurkan ke Panti Asuhan yang sudah bekerjasama di Kota Bandung. Pemindahan ke Panti Asuhan melalui proses yang panjang, dimulai dengan mengisi asesmen yang diberikan pekerja sosial agar dapat melihat kebutuhan dari anak jalanan ini sendiri dan mencari panti asuhan yang cocok.

Selain itu, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berkolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat seperti Karang Taruna, Tagana, dan unsur organik seperti TNI dan Polisi melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk tidak memberikan sumbangan atau membeli barang/jasa yang ditawarkan oleh anak-anak yang berada di jalanan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memberikan perlindungan anak jalanan sudah baik sesuai dengan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019. Terlihat dari tingkat keberhasilan menurunnya jumlah anak jalanan yang terjangkau oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung secara signifikan dari Tahun 2019 sampai dengan 2021-2022.

Selain itu, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung akan mengakomodasi kebutuhan anak jalanan yang tertangkap saat penjangkauan di rumah singgah selama 7 hari, selama berada di Rumah Singgah, anak jalanan akan disediakan sandang, pangan serta disediakan fasilitas kesehatan dan kependudukan

dengan berkolaborasi dengan instansi terkait. Dari pernyataan kedua anak jalanan yang diwawancara pun, mereka merasakan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Selama direhabilitasi selama seminggu di Rumah Singgah, para anak jalanan ini harus dibina terlebih dahulu, mereka melakukan kegiatan seperti bersih-bersih di lingkungan sekitar Rumah Singgah dan melakukan kegiatan belajar sampingan mereka. Setelah mereka dibina selama seminggu, selanjutnya mereka menunggu konfirmasi kepulangan ke rumah orang tua dari masing-masing anak jalanan.

Kota Bandung juga sudah dapat dikatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA), seperti dalam Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 tentang pengembangan Kota Layak Anak yang bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak. Dalam Pengembangan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Bandung telah memaksimalkan dan mengupayakan banyak ruang terbuka ramah anak, contohnya telah banyak dibangun taman bermain anak yang tersebar diseluruh wilayah Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abusammad, Z., & Amala, R. (2016). Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Bolang Mongkodow Utara. *Jurnal Manajemen*, Vol. XX, <https://media.neliti.com/media/publications/113565-ID-strategi-pemerintah-daerah-dalam-meningk.pdf>.
- Armita, P. (Desember 2016). Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem. *Jurnal PKS Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga*, Vol. 15, No. 4, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1374/780>, diakses 20 Februari 2022.
- BPK RI. (2014, Oktober 17). *JDIH BPK RI: Database Peraturan*. Diambil kembali dari Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- BPK RI. (2019, Juli 4). *JDIH BPK RI: Database Peraturan*. Diambil kembali dari PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK:

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136660/perda-kota-bandung-no-4-tahun-2019>. Diakses pada 20 Februari 2022

- Burhanudin, A. (2020, Februari 4). *Dinsosnangkis Tekan Angka PMKS di Kota Bandung*. Diambil kembali dari rri.co.id: <https://rri.co.id/bandung/jawa-barat/781604/dinsosnangkis-tekan-angka-pmks-di-kota-bandung>, Diakses pada 20 Februari 2022.
- Damayanti, K. (2005). PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA BAGI PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 2, No. 1, <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/478/450>.
- Diana, L., Fitriyadi, D. S., & Lestari, R. Y. (Agustus 2020). Peran Dinas Sosial dalam membentuk Life Skill Anak Jalanan di Kota Serang (Studi Deskriptif Dinas Sosial Kota Serang). *Jurnal Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 3, No. 2, 129-145. <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/981>.
- Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. (2021, Januari). *Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*. Diambil kembali dari PPID Kota Bandung: [https://ppid.bandung.go.id/?media\\_dl=42678](https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=42678)
- Kasmira. (2020, Februari 07). Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa. *Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.*, hal. 18-19. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10996-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10996-Full_Text.pdf).
- Marzatillah. (2020, September 08). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh. *Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.*, hal. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13738/>.
- Maulinda, T. M., & Ubaidillah. (November 2019). Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Uud 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak yang Terlantar dipelihara oleh Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 4, Nomor 4*, [www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP).
- Putri, D. P. (2021, Oktober 19). Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. *Skripsi. Program Studi Kekhususan Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.*, hal. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/53202>.
- Sakman. (2016). Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 11, No. 2, 201-221. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2816>.

- Sanjaya, B. (2014). Strategi Pemerintah Kota Bandung dalam Melindungi Anak Jalanan. *Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintah. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Padjadjaran.*
- Satvikarani M, I. R., & Utari, A. S. (Maret 2018). Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Aspek Hak Anak Atas Pendidikan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 06, No. 02,* 1-10.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/38293>.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 5, No. 2,* 117-133.
- Tumangger , B. K., Susilawati, & Riasih, T. (Desember 2019). Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan Kota Bandung. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Vol. 2, No. 2,* 164-180.  
<https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/article/view/322/265>.